



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DRS Hi. YUSUF ISHAK, MPd. Umur/ Tempat tanggal lahir, Gorontalo 10 Nopember 1961, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status kawin, bertempat tinggal di Desa Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Pendidikan terahir S2, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu RUMIATY TAYABU, SH., dan IMRAN DANI, SH., Keduanya Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Advokat Rumiatty Tayabu, SH & Rekan beralamat di Jalan Amal Modjo No. 17 Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 September 2018 dibawah Register Nomor : 177/SK/2018/PN.LBO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

SURASNO ISHAK, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

CINDRA ISHAK, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

YAHYA ISHAK, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIRNA ISHAK, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu PATTAGUNG, SH dan ANDI INAR SAHABAT, SH, MH., keduanya Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di kantor Advokat/ Penasihat Hukum "Patta Agung, SH & Rekan, alamat Jl. Padang Perum Wilnatama Blok D No. 2 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 Mei 2019 dibawah nomor register : 94/SK/2019/PN Lbo ;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo, cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Limboto, Selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKAKASE meninggalkan ahli waris sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing :
 1. HAPSA ISHAK (Almarhum) tidak mempunyai keturunan ;
 2. ADUNA ISHAK (Almarhum), menikah dengan perempuan yang bernama HADIDJAH DJAFAR yang sekarang masih hidup, dan ADUNA ISHAK ,meninggal Dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Nopember 1980, dan meninggalkan
ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing :

1. ABD. WAHAB HURSAN
 2. MUN ISHAK
 3. IYAM ISHAK
 4. SUDIN ISHAK
 5. MAN ISHAK
 6. AMSIR ISHAK
 7. ASWAN ISHAK
3. ANUNA ISHAK/ANUNU ISHAK (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2001, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama ANI MBUINGA yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017, dan memperoleh anak sebanyak 5 (Lima) orang masing-masing :
1. ATY ISHAK
 2. YUSUF ISHAK
 3. ANTON ISHAK
 4. RANI ISHAK
 5. RUSNI ISHAK
4. ABUBAKAR ISHAK (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1995, semasa hidupnya menikah dengan perempuan SIRA LATIF yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 dan memperoleh anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing :
1. PIAN ISHAK
 2. FENDI ISHAK
 3. FEMI ISHAK
 4. FIFI ISHAK
 5. FINA ISHAK
 6. ATEN ISHAK
5. HADIDJAH ISHAK (Almarhumah), Meninggal dunia pada tanggal 04 September 2010, Semasa hidupnya menikah dengan ALI ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1988, dan memperoleh anak sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARYAM ANWAR
2. LIN ANWAR
3. NANI ANWAR
4. MIN ANWAR
5. RITA ANWAR
6. JAMSIR ANWAR
7. SARMAN ANWAR
8. NINING ANWAR
6. JAHARA ISHAK ;
7. KASIM ISHAK (Almarhum), meninggal duniapada tanggal 6 Juni 2015, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama SOFYAN IBRAHIM (masih hidup) memperoleh anak sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing :
 1. RAPI ISHAK
 2. OLIS ISHAK
 3. UCIN ISHAK
 4. LILI ISHAK
 5. MINA ISHAK
 6. BOBI ISHAK
 7. NANANG ISHAK
8. HASANA ISHAK (Masih Hidup)
9. ABDULLAH ISHAK (Almarhum), yaitu adalah ayah dari para tergugat masing-masing :
 1. SURASNO ISHAK (Tergugat 1)
 2. CINDRA ISHAK (Tergugat 2)
 3. YAHYA ISHAK (Tergugat 3)
 4. SUMIRNA ISHAK (Tergugat 4)
10. ETY ISHAK (masih hidup), akan tetapi sudah pikun dan hilang ingatan menikah dengan DASRIN DJAMALUDIN dan memperoleh anak 2 (dua) orang masing-masing :
 1. MANSUR DJAMALUDIN
 2. INANG DJAMALUDIN
11. Bahwa dari 8 Ahli Waris dari Almarhum ONU ISHAK dan MAKA AKASE yang telah disebutkan di atas telah memberikan kuasa kepada Penggugat Drs. Hi. Yusuf Ishak pada tanggal 10 Februari 2019 untuk mengajukan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dalam perkara ini

(Surat Kuasa mana terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berhubung maksud dan tujuan gugatan/ Tuntutan Penggugat ini untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang hanya dikuasai oleh ahli waris yang lain ke status semula sebagai peninggalan kakek kami Penggugat Almarhum ONU ISHAK dan Nenek Kami MAKA AKASE yang belum terbagi waris, maka dalam perkara ini hanya penggugat sendiri yang diberikan Kuasa oleh Ahli Waris yang lain yang berperan mengajukan gugatan/ Tuntutan untuk mewakili kepentingan seluruh Ahli Waris dari Almarhum ONU ISHAK dan MAKA AKASE.
2. Bahwa dengan demikian mohon nama-nama ahli waris yang disebutkan diatas ini ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum ONU ISHAK dan MAKA AKASE yang berhak atas tanah obyek sengketa.
3. Bahwa Obyek Sengketa yang telah digugat oleh para Tergugat pada perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014 antara Penggugat LINCE THALIB, dkk yaitu para Tergugat sekarang yang tidak melibatkan para Ahli waris yang lain, sedang obyek Warisan/ milik Kakek kami para Penggugat ONU ISHAK dan nenek kami MAKA AKASE yang hanya dikuasai oleh ahli waris dari Almarhum ABDULLAH ISHAK. Padahal sesungguhnya obyek sengketa ini adalah Warisan dari Kakek Para Penggugat ONU ISHAK dan nenek Penggugat MAKA AKASE yang belum dibagi Waris.
4. Bahwa Obyek Sengketa tersebut yaitu sebidang Tanah dan Bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 35/Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Raya
 - Timur dengan Tanah I. Taliki dahulu, sekarang dengan KO Rudi.
 - Selatan dengan Sungai ;



- Barat dahulu dengan Tanah Ibrahim Akase, sekarang dengan Tanah Saleh Ibrahim ;

Dimana tanah dan Bangunan tersebut yang menjadi Tanah obyek sengketa, adalah obyek Warisan dari 10 (sepuluh) orang bersaudara. Dan hanya dikuasai, dinikmati oleh Ahli Waris dari ABDULLAH ISHAK yaitu para tergugat I sampai dengan tergugat IV, yang telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Para Tergugat telah memenangkan perkara ini sampai tingkat Peninjauan kembali.

5. Bahwa padahal para Tergugat tidak melibatkan Ahli Waris yang lain yaitu Para Penggugat dan semua Ahli Waris yang telah disebutkan diatas dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Lbt, sehingga perkara tersebut kekurangan pihak, oleh karena obyek sengketa adalah Warisan dari Kakek kami ONU ISHAK dan nenek kami MAKAKASE yang belum dibagi Waris.
6. Bahwa dalil gugatan para Tergugat lalu, bahwa obyek sengketa atau warisan ini sudah dibagi sesuai Pernyataan Pembagian harta milik ONU ISHAK tanggal 14 Oktober 1976, dimana obyek sengketa adalah bagian dari MAKAKASE, kemudian MAKAKASE menjualnya kepada anaknya ABDULLAH ISHAK / ayah para Tergugat pada Tahun 1981, akan tetapi setelah Penggugat pelajari mengenai pembagian yang dimaksud oleh Para Tergugat, ternyata Ahli Warisnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan 8 (delapan) orang Ahli Waris keturunannya tidak memiliki surat pembagian harta warisan dari Kakek kami Almarhum ONU ISHAK dan nenek kami MAKAKASE.
7. Bahwa BUKTI SILSILAH yang Penggugat akan ajukan pada persidangan perkara ini ;
Yang pertama :
 1. Foto Copy Silsilah Keluarga ONU ISHAK dan MAKAKASE yang diketahui oleh Kades Isimu Selatan Yasin Dunggio tanggal 14 Juni 2014.
8. Bahwa bukti Silsilah tersebut yang memperjelas bahwa ahli waris dari ONU ISHAK bukan saja ABDULLAH ISHAK sendiri melainkan adalah masing-masing ;
 1. HAPSA ISHAK (Almarhum) / tidak mempunyai keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADUNA ISHAK (Almarhum), Isterinya bernama HADIDJAH DJAFAR (masih hidup) anak-anaknya ada 7 (Tujuh) orang masing-masing :
 1. ABD. WAHAB HURSAN
 2. MUN ISHAK
 3. IYAM ISHAK
 4. SUDIN ISHAK
 5. MAN ISHAK
 6. AMSIR ISHAK
 7. ASWAN ISHAK
3. ANUNA ISHAK / ANUNU ISHAK (Almarhum) ahli warisnya ada 5 (lima) orang masing-masing :
 1. ATY ISHAK
 2. YUSUF ISHAK
 3. ANTON ISHAK
 4. RANI ISHAK
 5. RUSNI ISHAK
4. ABUBAKAR ISHAK (Almarhum) ahli warisnya ada 6 (enam) orang masing-masing :
 1. PIAN ISHAK
 2. FENDI ISHAK
 3. FEMI ISHAK
 4. FIFI ISHAK
 5. FINA ISHAK
 6. ATEN ISHAK
5. HADIDJAH ISHAK (Almarhumah) ahli warisnya ada 8 (delapan) orang masing-masing :
 1. MARYAM ANWAR
 2. LIN ANWAR
 3. NANI ANWAR
 4. MIN ANWAR
 5. RITA ANWAR
 6. JAMSIR ANWAR
 7. SARMAN ANWAR
 8. NINING ANWAR
6. JAHARA ISHAK

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. KASIM ISHAK (Almarhum), Isterinya bernama SOFYAN IBRAHIM (masih hidup) anak-anaknya masing-masing :
 1. RAPI ISHAK
 2. OLIS ISHAK
 3. UCIN ISHAK
 4. LILI ISHAK
 5. NINA ISHAK
 6. BOBI ISHAK
 7. NANANG ISHAK
8. HASANA ISHAK
9. ABDULLAH ISHAK (Almarhum) / (Ayah Para Tergugat);
10. ETY ISHAK (Masih Hidup) akan tetapi sudah hilang ingatan, suaminya DASRIN DJAMALUDIN anak-anaknya masing-masing :
 1. MANSUR DJAMALUDIN
 2. INANG DJAMALUDIN
9. Bahwa para Tergugat/ Para Penggugat perkara yang lalu seharusnya menarik semua ahli waris dari ONU ISHAK dan MAKHA AKASE sebagaimana disebutkan diatas, karena harta warisan/ obyek sengketa adalah milik kakek ONU ISHAK dan nenek kami MAKHA AKASE yang belum dibagi waris.
10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Tergugat pada perkara yang lalu adalah jual beli yang dilakukan oleh Almarhum MAKHA AKASE kepada anaknya yang bernama ABDULLAH ISHAK yaitu ayah Para Tergugat, berdasarkan surat jual beli tanggal 15 Januari 1981, yang pada dasarnya Para Penggugat tidak membenarkannya keabsahan surat jual beli tersebut, meskipun sudah terjadi jual beli antara orang tua para Tergugat ABDULLAH ISHAK dengan MAKHA AKASE, namun penjualan tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan, oleh karena 8 (delapan) orang Ahli Waris tidak memiliki surat pembagian waris
11. Bahwa dalil gugatan para tergugat dalam perkara No : 14/Pdt.G/2014/PN.LBO, bahwa tanah obyek sengketa sudah dibagi sesuai Pernyataan Pembagian Harta milik ONU ISHAK tanggal 14 Oktober 1967, padahal sesungguhnya 8 (delapan) orang ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK tidak memegang



- surat pembagian harta warisan tersebut, dan pada surat pembagian harta warisan tanda tangan dari HASANA ISHAK dipalsukan, karena tanda tangan dari HASANA ISHAK beda dengan tanda tangan di KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
12. Bahwa kemudian ahli waris dari ONU ISHAK yang bernama JAHARA ISHAK tidak pernah menanda tangani surat pembagian harta Warisan.
 13. Bahwa kemudian Almarhum ADUNA ISHAK pada surat pembagian harta warisan menanda tangani, akan tetapi tanda tangan pada pembagian tersebut beda dengan tanda tangan yang sebenarnya, dan juga pada surat jual beli yang mana Almarhum ADUNA ISHAK menanda tangani sebagai saksi, tanda tangannya berbeda pula ;
 14. Bahwa Almarhum ANUNA ISHAK menurut anak-anaknya adalah buta huruf (tidak bisa baca tulis), akan tetapi pada kenyataannya pada pembuktian surat-surat pihak Tergugat pada perkara lalu menanda tangani ;
 15. Bahwa kemudian jual beli antara MAKAKASE sebagai penjual dengan ABDULLAH ISHAK sebagai pembeli, sangat beda cap jempolnya, sehingga sangat diragukan Penggugat, dan untuk jelasnya akan dibuktikan pada acara pembuktian ;
 16. Bahwa oleh karena perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.LBO antara LINCE R. THALIB, Dkk Lawan IYAM ANWAR, Dkk tidak melibatkan semua ahli waris ONU ISHAK, maka perkara tersebut kekurangan pihak, karena obyek sengketa bukanlah warisan dari ABDULLAH ISHAK, melainkan Warisan dari ONU ISHAK dan MAKAKASE, seharusnya para tergugat pada perkara lalu melibatkan ahli waris yang lain.
 17. Bahwa Obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Ayah para Tergugat dan Para Tergugat, sejak Almarhum ONU ISHAK dan Almarhum MAKAKASE meninggal obyek sengketa dikuasai oleh Ahli Waris Alm. ONU ISHAK dan ALMH MAKAKASE yang bernama HADIDJAH ISHAK kakak dari ALM ABDULLAH ISHAK Ayah dari para Tergugat, dan setelah Almh. HADIDJAH ISHAK meninggal pada Tahun 2010 obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya sampai pada 16 Agustus 2018.



18. Bahwa pada hal pada tahun 2013 telah terjadi Musyawarah antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dirumah Obyek sengketa bahwa tanah dan rumah adalah milik bersama, dan diakui oleh Tergugat sekarang, akan tetapi Para Tergugat berkeinginan untuk menjual tanah dan rumah dengan dasar harga sesuai keinginan mereka, dan tidak mau para ahli waris yang lain mencari pembeli, dan jika tanah dan rumah sudah laku terjual, maka hutang dari Ayah para Tergugat di BRI sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di potong dulu kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris, akan tetapi para ahli waris yang lain/ yaitu pihak Penggugat tidak menyetujuinya/ keberatan, sehingga tidak terjadi kesepakatan ;
19. Bahwa oleh karena harta warisan ini bukan milik dari ayah para Tergugat Almarhum ABDULLAH ISHAK, maka terhadap surat-surat yang sudah ditimbulkan para Tergugat adalah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
20. Bahwa demikian pula terhadap sertifikat atas nama Ayah Para Tergugat ABDULLAH ISHAK No. 35 tahun 1982, dengan penggantian ke-2 atas nama ABDULLAH ISHAK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo (TURUT TERGUGAT) dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah dan batal demi hukum ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- PRIMAIR ;
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa Penggugat berserta ahli waris yang lain adalah ahli waris dari Almarhum ONU ISHAK dan Almarhumah MAKA AKASE yang berhak atas obyek sengketa ;
 3. Menyatakan penguasaan Tergugat I sampai Tergugat IV atas obyek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak dan



merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

4. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban harta milik mereka, kalau perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan Tergugat I sampai Tergugat IV atau siapa saja sepanjang menyangkut obyek sengketa yang merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah.
6. Menghukum pada Tergugat I sampai Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila lalai memenuhi dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Limboto.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, bantahan, banding, maupun Kasasi ;
9. Menghukum kepada turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
10. Menghukum kepada tergugat I sampai Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir pula Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anry Widyo Iaksono, SH.MH., selaku Ketua pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasanya telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Nebis In Idem :

Bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto Perkara Perdata Nomor:14/Pdt.G/2014/PN Lbt tanggal 19 November 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :

10/Pdt/2015/PT Gto tanggal 26 Maret 2015 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3174 K/PDT/2015 tanggal 25 Februari 2016, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 507/PK/PDT/2017 tanggal 13 September 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijde), putusan mana telah dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Limboto sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 16 Agustus 2018, dimana obyek sengketa nya sama yaitu tanah dan bangunan sesuai SHM No. 35/Isimu Selatan dan Penggugat dalam perkara dimaksud dahulu sebagai saksi Tergugat, olehnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena ada pihak-pihak yang ada hubungan hukum dengan obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV (Para Tergugat) menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat baik pada posita maupun pada petitum gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi eksepsi tersebut diatas adalah merupakan dan dianggap pula telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk maksud dan tujuan gugatan Penggugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa ke status peninggalan kakek dan nenek yang belum dibagi waris, Para Tergugat menolak dengan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo



tegas dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena obyek sengketa bukan budel yang belum dibagi, melainkan adalah milik para Tergugat yang asalnya dari peninggalan ayah Para Tergugat, dan obyek sengketa mana asalnya ayah Para Tergugat peroleh dari dibeli dari Maka Akase berdasarkan Akta Jual beli tanggal 15 Januari 1981, dan Maka Akase memperoleh obyek sengketa merupakan bagiannya sesuai surat pembagian harta warisan Onu Ishak yang dibuat dihadapan Kepala Desa Isimu Selatan, olehnya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 3 tidak mempunyai pijakan hukum ;

4. Bahwa Para Tergugat dengan legas menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan bukan warisan dari 10 (sepuluh) orang bersaudara, sebab obyek sengketa adalah milik dan peninggalan dari ayah Para Tergugat, hal mana sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana Para Tergugat telah memenangkan perkara ini dan telah dilaksanakan eksekusi;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dimana menurut Penggugat bahwa Para Tergugat tidak melibatkan ahli waris yang lain yaitu Penggugat, mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dalil tersebut tidak berdasar. Sebab Penggugat kurang teliti membaca putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Lbt tanggal 19 November 2014 pada halaman 10 dan halaman 11 dengan alasan yang sama dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut antara lain pada halaman 35 putusan, olehnya dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 yang menilai tentang Surat Pemyataan Pembagian harta milik Onu Ishak tanggal 14 Oktober 1976, mohon ditolak oleh Majelis Hakim karena hanya merupakan pendapat dan asumsi dari Penggugat sendiri, padahal semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Lbt;
7. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9, mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim, karena secara fakta hukum sesuai putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Tinggi Gorontalo serta Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana para

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat uraikan dialas bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat dan bukan harta warisan yang belum dibagi waris ;

8. Bahwa demikian halnya tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, dimana Penggugat tidak membenarkannya surat jual beli tanggal 15 Januari 1981, mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena surat jual beli tersebut adalah berita Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tibawa dan akta mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara tersebut diatas ;
9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12, 13, 14 dan 15 mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim karena alasan tanpa dasar dan hanya pendapat dan penilaian pribadi Penggugat;
10. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16, 17 dan 18 patut pula ditolak oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil tersebut tanpa dasar dan hanya pendapat Penggugat yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan. Dan perlu para Tergugat tegaskan bahwa disamping dalam perkara terdahulu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto kemudian dalil Penggugat diulangi lagi dalam perkara ini, pada hal faktanya Penggugat sendiri tahu dan bahkan terlibat sebagai saksi pada perkara terdahulu dan anehnya Penggugat tidak melakukan upaya hukum antara lain melakukan intervensi dan atau melakukan perlawanan sampai dilaksanakannya eksekusi;
11. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19 dan 20, mohon ditolak oleh Majelis Hakim karena perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 16 Agustus 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 14/Pdt.G/2014/ PN. Lbt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 10/Pdt/2015/PT Gto jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3174 K/Pdt/2015 jo Putusan Mahkamah Agung RI dan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 507/PK/Pdt/2017, olehnya semua surat-surat serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo adalah tetap Sah dan mengikat menurut hukum.
12. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil posita gugatan Penggugat tanpa dasar dan telah terbantahkan dengan dalil-dalil bantahan dari para Tergugat, maka semua dalil baik posita maupun petitum gugatan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang kami muliakan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I sampai dengan tergugat IV terdapat materi eksepsi maka sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Gugatan Nebis In Idem, dengan alasan :

Bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN Lbt tanggal 19 November 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :10/Pdt/2015/PT Gto tanggal 26 Maret 2015 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3174 K/PDT/2015 tanggal 25 Februari 2016, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 507/PK/PDT/2017 tanggal 13 September 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan mana telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Limboto sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 16 Agustus 2018, dimana obyek sengketanya sama

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo



yaitu tanah dan bangunan sesuai SHM No. 35/Isimu Selatan dan Penggugat dalam perkara dimaksud dahulu sebagai saksi Tergugat, olehnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena ada pihak-pihak yang ada hubungan hukum dengan obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat melalui Kuasanya mengajukan repik yang pada pokoknya menolak dalil jawaban para Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa atas replik tersebut para Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

Menimbang bahwa atas materi eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut :

Menimbang bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya karena gugatan Penggugat kurang pihak, namun oleh karena pencabutan gugatan diajukan setelah acara jawaban dari pihak Tergugat maka pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV keberatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah memerintahkan para pihak untuk melakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa, namun Penggugat menyatakan keberatan dan memohon agar tidak dilakukan pemeriksaan setempat dengan alasan Pihak Penggugat menyadari gugatan Penggugat kurang pihak dimana orang yang saat ini telah membeli dan menguasai obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Aminah Salehe dan Saksi Sri Yanti Dali yang keterangannya saling bersesuaian ternyata membenarkan bahwa saat ini obyek sengketa telah dibeli dan dikuasai oleh orang lain yaitu atas nama Piet Gozali ;

Menimbang bahwa untuk dapat dijatuhkan putusan yang tuntas seharusnya pihak yang menguasai obyek sengketa ikut ditarik sebagai pihak tergugat agar dapat diperoleh kejelasan mengenai status obyek sengketa dan agar pihak yang ikut menguasai sebagian obyek yang disengketakan dapat tunduk dalam putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1982 yang memiliki kaidah hukum : Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai / menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam faktanya terdapat pihak lain yang menguasai obyek sengketa yang tidak ikut digugat, maka Majelis berpendapat gugatan penggugat mengalami cacat formil kurang pihak atau *plurium litis consortium* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak Majelis berkesimpulan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengalami cacat formil gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium, maka dalam pokok perkara gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklard*) ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat, yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/Sip/1982, Pasal 192 Rbg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.086.000,- (Dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin 2 September 2019 oleh kami, Ahmad Samuar, SH., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, SH.,MH., dan I Made Sudiarta, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wiwin S. Adam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maupun Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.MH.

Ahmad Samuar, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Wiwin S. Adam, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp.1.920.500,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp.2.086.000,-

(dua juta delapan puluh enam ribu rupiah)